



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di RT.001/012, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Riau. Sekarang berdomisili di RT.04/RW.05, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gatot Subroto, S.H., Didiek Yuli Setiawan, S.H., dan Setiyo Arianto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas dengan domisili elektronik pada alamat email: setiyoariantto118@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 26 April 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 100/2023 tanggal 23 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di RT.001/012, Desa Pinggir, Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, Riau sekarang berdomisili di RT.04/RW.05, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pekik Widiyanto Syahbandono, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Kaliori No. 20 C Kalibagor Banyumas dengan domisili elektronik pada alamat email: pekikwidiantosyahbandono@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 November 2023 yang telah

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 28/2023 tanggal 07
Desember 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon serta
telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2023 telah mengajukan gugatan Izin Poligami yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas pada tanggal 15 November 2023 dengan register perkara Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 17 Juni 2003 , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx No.178/7/VI/2003 ,dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Larangan Kulon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing diberi nama :
 - 1) XXXXXXXX, lahir pada tanggal 06Mei 2004.
 - 2) XXXXXXXX, lahir pada tanggal 06 Oktober 2006.
 - 3) XXXXXXXX, lahir pada tanggal 05 April 2013.
 - 4) XXXXXXXXLahir pada tanggal 14 Juni 2014.
 - 5) XXXXXXXX,Lahir pada tanggal 31 Maret 2017.
 - 6) XXXXXXXXUmur 2 (dua) tahun.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama yaitu :

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah dan bangunan seluas 150 m2 di Desa Larangan Kulon Purwojati seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 2) Sebidang tanah sawah luas 700 m2 di Desa Larangan Kulon Purwojati seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) Motor merk Honda CBR Tahun 2016 seharga Rp.15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah);
5. Bahwa pada bulan April 2023 Pemohon ijin Poligami, karena Termohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Pemohon;
6. Bahwa alasan tersebut di atas sudah cukup untuk menjadi dasar Permohonan untuk mengajukan Poligami;
7. Bahwa apabila Pengadilan Agama Banyumas mengabulkan Ijin Poligami ini, maka Pemohon akan melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama : XxxxxxxUmur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan:Mengurus Rumah Tangga-, bertempat tinggal di RT.04/RW.05, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx;
8. Bahwa calon isteri Kedua xxxxxxxtidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon xxxxxx dan Termohon xxxxxx yang sudah ada selama pernikahan, seperti tersebut pada Posita No.4 (empat) di atas;
9. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan sebagaimana tersebut dalam posita No. 7 di atas, hal ini berdasarkan surat pernyataan yang telah ditanda tangani Termohon mengenai pemberian ijin Poligami, Termohon telah memberikan ijin;
10. Bahwa Pemohon akan berlaku adil baik kepada isteri pertama maupun isteri kedua sesuai dengan surat pernyataan berlaku adil yang telah ditanda tangani Pemohon;
11. Bahwa harta yang dimiliki pemohon dan penghasilan pemohon setiap bulan Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dirasa cukup untuk menghidupi Termohon dan calon isteri keduanya, hal ini sesuai dengan surat pernyataan penghasilan yang ditanda tangani Pemohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banyumas sudilah kiranya

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil para pihak dan memeriksa Permohonan Ijin Poligami ini, yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyumas cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Ijin Poligami dari PEMOHON
 2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxxxxxxx untuk melakukan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx;
 3. Menyatakan bahwa harta:
 1. Sebidang tanah dan bangunan seluas 150 m2 di Desa Larangan Kulon Purwojati seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Juta Rupiah);
 2. Sebidang tanah sawah luas 700 m2 di Desa Larangan Kulon Purwojati seharga Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 3. Motor merk Honda CBR Tahun 2016 seharga Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);Adalah harta bersama antara Pemohon xxxxxxxx dengan Termohon xxxxxxxx dan calon istri kedua tidak berhak atas harta tersebut;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila Pengadilan Agama Banyumas berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Nursaidah,S.Ag.,M.H. tanggal 07 Desember 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan secara lisan oleh Pemohon di muka persidangan bahwa alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak bisa lagi secara penuh menemani dan melayani kebutuhan biologis Pemohon yang sering bepergian ke luar daerah karena pekerjaan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx;

Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Xxxxxxxjuga telah hadir di persidangan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia bernama Xxxxxxx. dan benar merupakan calon isteri kedua;
- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon dan siap dengan segala konsekuensinya;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah diketahui oleh keluarga;
- Bahwa Termohon selaku isteri pertama Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengannya;
- Bahwa antara ia dengan Pemohon tidak ada hubungan saudara/mahram dan sama-sama beragama Islam dan ia berstatus janda cerai;
- Bahwa ia bersedia dipoligami dilandasi rasa saling suka/cinta dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa ia tidak ada hubungan saudara dengan Termohon;
- Bahwa keluarganya (calon isteri kedua) menyetujui rencana poligami tersebut dan ayah kandungnya bersedia menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami dengannya karena Termohon sudah tidak bisa lagi secara penuh menemani dan memenuhi kebutuhan biologis Pemohon yang sering pergi keluar daerah karena pekerjaan;
- Bahwa ia meyakini Pemohon mampu bersikap adil dalam berpoligami;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia meyakini Pemohon mampu secara ekonomi dalam berpoligami;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan sekitar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di Desa Larangan Kulon Purwojati, sebidang tanah sawah di Desa Larangan Kulon Purwojati dan satu buah motor honda CBR;
- Bahwa ia tidak akan mengambil/mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Sulaiman Sujono dengan NIK. 1403131812790004, Tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengantar Nomor 79/45/XI/20 atas Nama Sulaiman Sujono, Tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Rt 04 Rw V Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil atas nama PEMOHON, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Mau Dimadu atas nama TERMOHON, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Termohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penghasilan atas nama PEMOHON, tanggal 11 Mei 2023, yang aslinya ditandatangani oleh Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.5);

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan Istri Kedua Tidak Akan Mengganggu Gugat Harta Istri Pertama atas nama XXXXXXXX, tanggal 11 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Calon Istri Kedua, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.6);
7. Fotokopi Informasi Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan P2 Tahun 2023 atas nama Nirwen Sanurdi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Salsinah Ni Larso, yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.8);
9. Fotokopi Indentitas Pemilik Kendaraan atas nama Warto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (P.9);
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Warto, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya. (P.10);
11. Fotokopi Surat Kematian atas nama Slamet Iswanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 081 Dsa.2001/I/2018 tanggal 24 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P12;

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri yang tinggal di Bengkalis Riau dan jika di Banyumas tinggal di rumah kontrakan ibu Kisem Desa xxxxx, xxxxxxxx Banyumas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Endah Siti;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon sebagai Ustad sering sering pergi keluar daerah dan Termohon tidak sanggup menemani Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama (gono-gini);
2. SAKSI 2, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CILACAP,, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ayah kandung dari calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sumai isteri yang tinggal di Bengkalis Riau dan jika di Banyumas tinggal di rumah kontrakan ibu Kisem Desa xxxxx, xxxxxxxx Banyumas;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut berstatus janda mati dan mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa alasan Pemohon akan menikah lagi adalah karena Pemohon sebagai Ustad sering sering pergi keluar daerah dan Termohon tidak sanggup menemani Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai ustad dan pemborong dengan penghasilan kurang lebih Rp 20.000.000.00 (dua puluh juta);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai harta bersama (gono-gini)
3. Kusmiati binti Sunarto, tempat dan tanggal lahir, Banyumas, 29 Februari 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT 02 RW 08, Kelurahan Purwojati, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Banyjmas, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Bengkalis Riau dan sering pulang ke rumah orang tua Termohon di Purwojati;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Endah Siti Asih;
- Bahwa saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon berstatus janda, suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan calon isterinya tersebut dengan alasan Pemohon sering bepergian keluar kota yang harus ada pendamping sementara isterinya tidak dapat mendampingi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon isteri Pemohon yang kedua tersebut adalah tidak ada hubungan nashab, maupun sepesusuan dengan Pemohon dan Termohon serta tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon telah menyetujui Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai sebagai untad dan pemborong namun tidak tahu penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, telah mempunyai harta bersama (gono-gini) berupa sebidang tanah sawah di Desa Larangan Kulon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Banyumas yang dibeli dari ibu Salsinah, sebidang tanah dan bangunan di Desa Larangan Kulon Purwojati Banyumas yang dibeli dari ibu Nirwen dan sebuah sepeda motor honda;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon melauai kuasanya telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan Pemohon melakukan poligami serta mohon putusan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 26 April 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 100/2023 tanggal 23 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 23 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyumas dengan Nomor 26/2023 tetanggal 07 Desember 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan kepada Pemohon dan Termohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dengan segala konsekuensinya sebagaimana maksud Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H., akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon diizinkan untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX. dengan alasan pada pokoknya karena Termohon tidak bisa lagi secara penuh menemani dan melayani kebutuhan biologis Pemohon, yang mana Termohon selaku isteri telah memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan wanita tersebut. Pemohon menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan hidup kedua isteri beserta anak-anaknya serta akan bersikap adil terhadap keduanya dan menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan dan mengizinkan keinginan Pemohon untuk berpoligami;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan menyatakan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan menyetujui dan mengizinkan kepada Pemohon untuk berpoligami dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon telah hadir di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1 s/d P.12 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi yang bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.6 dan P.11 dan P.12 dan pengakuan Termohon di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah memberikan persetujuannya secara tertulis dan lisan untuk Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang bernama Endah Siti Asih Bin Nurhasan dan berstatus janda mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah ada i'tikad baik dengan membuat surat pernyataan berlaku adil terhadap Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pernyataannya di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon telah menyampaikan kesediannya secara tertulis dan lisan untuk menjadi isteri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bekerja sebagai ustad dan pemborong (xxxxxxxxxx) dengan penghasilan perbulan sejumlah 20.000.00.00 (dua puluh juta rupiah) sehingga Pemohon dianggap mampu untuk menjamin keperluan hidup Termohon dan calon isteri Pemohon yang kedua dan anak-anak mereka nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan keterangan saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagaimana yang akan disebutkan dalam pertimbangan fakta-fakta persidangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan dalam buku yang diterbitkan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) yaitu

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi tahun 2013) halaman 136 angka 5 bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu harta bersama Pemohon dan Termohon yang diperoleh selama pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dihubungkan pengakuan Termohon di persidangan dan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10 serta keterangan saksi, maka dapat diketemukan fakta bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sampai saat ini telah memperoleh harta bersama berupa: a. Sebidang tanah dan bangunan seluas 350 M2 yang terletak di Desa Larangan Kulon, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dibeli dari ibu Nirwen; b. Sebidang tanah sawah seluas 364 M2 yang terletak di Desa Larangan Kulon Kecamatan Puwojati xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang dibeli dari ibu Salsinah; c. Sebuah sepeda motor Merk Honda CBR tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka Majelis Hakim menetapkan harta tersebut di atas sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan bukti-bukti surat maupun saksi dalam persidangan, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: □

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah; □
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menikah lagi dengan perempuan lain karena Termohon tidak bisa lagi secara penuh menemani

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melayani kebutuhan biologis Pemohon karena Pemohon sering keluar kota; []

- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atau mengizinkan Pemohon berpoligami; []
- Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupan untuk berlaku adil kepada kedua isterinya; []
- Bahwa Pemohon akan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon tersebut karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxx (ustad dan pemborong) dengan penghasilan sejumlah Rp 20.000.00.00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya; []
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxxxberstatus janda mati, beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon; []
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama Xxxxxxx. menyatakan kesediaannya untuk menjadi isteri kedua Pemohon dan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhanahu wata'ala telah memperbolehkan kaum Adam untuk melakukan poligami sebagaimana yang tersurat dalam Surat An-Nisa' ayat 3 yang artinya; "...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya;

Menimbang, bahwa meskipun poligami diperbolehkan oleh syari'at Islam namun kebolehan tersebut disertai dengan persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 (syarat alternatif) dan Pasal 5 (syarat kumulatif) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan Termohon dan diperkuat keterangan calon isteri kedua Pemohon, ternyata telah terbukti bahwa alasan Pemohon ingin berpoligami karena Termohon tidak bisa lagi secara penuh menemani dan melayani kebutuhan biologis Pemohon, hal mana telah memenuhi syarat alternatif poligami yaitu Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon juga telah memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagai berikut : a. Adanya izin/persetujuan dari Termohon sebagai isteri pertama; b. Adanya kemampuan dari Pemohon untuk menjamin kehidupan kedua isterinya; c. Adanya jaminan Pemohon untuk berlaku adil terhadap kedua isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada pertalian nasab, sesusuan atau semenda, hal itu sejalan dengan maksud Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan pria lain dan ia juga beragama Islam, hal itu sejalan dengan maksud Pasal 40 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan dan bukti bagi Pemohon untuk dapat diizinkan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXXX karena Pemohon telah memenuhi persyaratan baik secara alternatif maupun kumulatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 55, 56, 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk melakukan pernikahan dengan calon isteri kedua Pemohon bernama XXXXXXX;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 350 M2 yang terletak di Desa Larangan Kulon, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli dari ibu Nirwen;
- Sebidang tanah sawah seluas 364 M2 yang terletak di Desa Larangan Kulon Kecamatan Puwojati xxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli dari ibu Salsinah;
- Sebuah sepeda motor Merk Honda CBR tahun 2016; adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Juamadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. dan Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Juamadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Siti Khotijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I.

Ttd

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1730/Pdt.G/2023/PA.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Siti Khotijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Berkekuatan

Hukum

Tanggal :

Untuk salinan putusan yang sama

Tetapbunyiya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Banyumas,

Drs. Wakirudin